



PENETAPAN

NOMOR 53/G//2024/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

RIMBI AYU SAPUTRI, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal.
Jalan Penghijauan No.136 Komplek Taman Ribang RT. 17. RW.006
Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Provinsi
Sumatera Selatan. Pekerjaan Anggota Lembaga Pemantau Pemilu
Suara Rakyat Lahat. Domisili elektronik : *Rimbiayu29@gmail.com*.
Dalam hal ini diwakili oleh Asnawi,S.H., dan Kawan-Kawan,
Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokad Pada
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Houritsu Ganda beralamat di
Perumahan Silaberanti Indah Block C7 Kelurahan Silaberanti, Plaju
Kota Palembang Domisili elektronik: *lawofficeaspartner@gmail.com*.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2024;

PENGGUGAT;

Lawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT tempat
kedudukan Jalan Bhayangkara No.1 Kelurahan Bandar Jaya
Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera
Selatan, Domisili Elektronik : *hukumsdmkpulahat@gmail.com*;
Dalam Hal ini diwakili oleh M Afrizal,S.H.,CLM, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor
Hukum M.A.LAW FIRM, beralamat di Jalan Lektol Iskandar No.630
Pelambang. Domisili Elektronik :..... . Berdasarkan Surat Kuasa
No.670/HK.06-2/SD/1604/2024, tanggal 24 September 2024;

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca ;

Halaman 1 Penetapan Nomor :53/G/2024/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 53/PEN-DIS/2024/PTUN.PLG tanggal 20 September 2024 tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 53/PEN-MH//2024/PTUN.PLG tanggal 20 September 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 53/PEN-PPJS/2024/PTUN.PLG tanggal 20 September 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 53/PEN-PP/2024/PTUN.PLG tanggal 20 September 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 53/PEN-HS/2024/PTUN.PLG tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 53/G//2024/PTUN-PLG tanggal 24 September 2024;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan di Pemeriksaan Persiapan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 18 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 20 September 2024 dengan Register Perkara Nomor : 53/G/2024/PTUN.PLG;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan pada persidangan tanggal 26 September 2024 telah menerima surat permohonan Penggugat tanggal 25 September 2024 Perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 53/G/2024/PTUN.PLG di Pengadilan Tata usaha Negara, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor 53/G/2024/PTUN-PLG;

Halaman 2 Penetapan Nomor :53/G/2024/PTUN-PLG



Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dalam perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan dan belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor 53/G/2024/PTUN-PLG dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;

Halaman 3 Penetapan Nomor :53/G/2024/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 53/G/2024/PTUN-PLG, dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 304.000,- *Tiga Ratus Empat Ribu Rupiah*);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Daily Yusmini, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Muhammad Ali,S.H.,M.H, dan Bernelya Novelin Nainggolan,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Sudaryanti. S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, serta dihadiri oleh Para Pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muhammad Ali,S.H.,M.H,

Daily Yusmini, S.H., M.H.

ttd

Bernelya Novelin Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sudaryanti, S.H.

Halaman 4 Penetapan Nomor :53/G/2024/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	150.000,-
3. Pengarisapan Berkas In aktif	:	Rp.	50.000,-
4. Biaya Panggilan-panggilan	:	Rp.	34.000,-
5. Biaya PNB	:	Rp.	20.000
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Hak Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	304.000,-

(Tiga Ratus Empat Ribu Rupiah)